

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH
WAKAF PADA PUTUSAN NOMOR 1562/PDT.G/2013/PA.JU**

Ria Kurniawati¹, Nunung Rodliyah², Selvia Oktaviana³

ABSTRAK

Praktik wakaf yang terjadi dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara. Salah satu kasus pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah dalam penulisan ini, bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah wakaf. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini adalah alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan UU Wakaf adalah Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 tidak sesuai dengan UU Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU adalah tidak memenuhi UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, karena Tergugat bukan pemilik sah dari tanah tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah Akta Ikrar Wakaf dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci : Pembatalan, Pertimbangan, Tanah, Wakaf

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail : Riakurnia18@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail : Nunungradliyah@yahoo.com

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail : Selviaoktaviana14@gmail.com

**REVIEW OF ISLAMIC LAWS TOWARDS CANCELLATION OF WAKAF IN
DECISION NO. 1562 / PDT.G / 2013 / PA.JU**

ABSTRACT

Waqf is one of the social institutions of Islam which is closely related to the social economy of society with God. However, the practice of waqf that occurs in the life of society has not been fully run orderly and efficient, so that in many cases wakaf property is not. Related to this matter, there is one case about cancellation of deed of wakaf which is categorized as unlawful because it is not according to the prevailing laws and regulations, that is the reason the author is interested to research. The problem in this writing is how the reasons for the cancellation of the deed of pledge of waqf in the rules of Islamic Law and Law no. 41 of 2004 on Waqf, how the judges consideration in deciding the case of cancellation of wakaf land in Decision No. 1562 / Pdt.G / 2013 / PA.JU and legal consequences arising from cancellation of wakaf land.

This research is normative law research with descriptive research type. The problem approach used is the normative legal approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and document study. Data processing is done by examination of data and data arrangement which then analyzed.

The results of this study are the reasons for the cancellation of the deed of pledge of waqf in the rule of Islamic Law and Law no. 41 of 2004 on Waqf is the Letter of Pledge of Wakaf and Letter of Authorization of Nazhir No: W5 / 430/26 of 2010 is not in accordance with the provisions of the Wakaf Law and the Compilation of Islamic Law. Judge Consideration in Decision No. 1562 / Pdt.G / 2013 / PA.JU is not in compliance with Article 1 Paragraph (1,2,3), Article 8 Paragraph (1) of the Wakaf Law and Article 17 Paragraph (3) of Government Regulation no. 42 of 2006 on the Implementation of Wakaf Law, because the Defendant is not the rightful owner of the land. So that Defendant is not eligible to act as Wakif. The consequences of the law arising from the cancellation of wakaf land are the Deed of Pledge of Wakaf is considered void or never existed, because the implementation of wakaf is considered valid if it fulfills the elements and requirements of the waqf

Keywords : *Cancellations, Considerations, Land, Waqf.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat dengan Tuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan/atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya *sunnah*, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal tersebut memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.⁴

Wakaf di Indonesia identik dengan tanah, hal ini erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Wakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Tidak banyak umat Islam yang menyadarinya, karena masyarakat Indonesia lebih

mengenal zakat, infaq dan shadaqah dibandingkan dengan wakaf. Selama ini wakaf dikategorikan sebagai masalah ibadah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkan secara ekonomis. Padahal wakaf sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial.⁵

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.⁶ Hal ini dikarenakan sebelum dibentuknya UU Wakaf, pelaksanaan wakaf masih sangat sederhana yaitu cukup dengan ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran Hukum Islam, yaitu cukup diikrarkan di hadapan *Nazhir* (penerima wakaf) serta disaksikan oleh beberapa orang saksi serta tidak dicatatkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang.⁷ Mengingat akan pentingnya permasalahan tentang wakaf ini

⁵ Nawawi, 2013, *Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 13/No. 2/November/2013, hlm. 393

⁶ Atok Naimulloh, *et al.*, 2013, *Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir*, dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, I (1)/2013, hlm, 1

⁷ Saparanuddin Nasution, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Oleh Masyarakat Hutaimbaru Di Kota Padangsidempuan*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 4-5

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm. 2

maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai permasalahan wakaf, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Ayat (3), yang menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik diatur dengan peraturan pemerintah.

Merujuk pada Pasal 49 Ayat (3) UUPA, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pengaturan wakaf terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sebelum tahun 1991, Peraturan Pemerintah hanya mengatur perwakafan tanah karena yang memberi ruang adalah undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan tanah. Secara sosiologis, harga tanah sering kali meningkat berlipat ganda seiring dengan proses perubahan suatu daerah, terutama daerah perkampungan yang berubah menjadi daerah perkotaan sehingga keberadaan sebagian tanah wakaf menjadi terancam.⁸

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam UU Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Terbitnya UU Wakaf ini, diharapkan mampu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan lembaga perwakafan serta menyelesaikan problematika perwakafan yang masih terjadi.⁹

⁸ Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm. 53

⁹ Ahmad Syafiq, 2015, *Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah*

Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat kemudian dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) UU Wakaf bahwa Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Hal ini pula terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ikrar atau pernyataan kehendak dari *Wakif* harus secara jelas dan tegas serta dituangkan dalam AIW. Diikrarkan kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Hal tersebut dipertegas ke dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf yang menyatakan bahwa *Wakif* menyatakan ikrar wakaf kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka AIW tersebut dapat digunakan sebagai bukti autentik apabila terjadi masalah dengan harta benda wakaf tersebut. *Wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.¹¹ Dalam hal harta

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Jurnal ZISWAF, Vol. 2/No. 1/Juni 2015. Hlm. 177

¹⁰ A. Faishal Haq, 2017, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50

¹¹ Sovia Hasanah, "Pembatalan Ikrar Wakaf" Hukum Online, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53>

benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 UU Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah". Apabila harta benda wakaf tersebut telah diikrarkan oleh *Wakif*, maka harta benda wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan. Penjelasan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 3 UU Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dalam kenyataannya dalam masyarakat terdapat beberapa kasus tentang pembatalan wakaf. Terkait dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus tentang pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena pembuatan akta wakaf dibuat tidak dengan pemilik harta wakaf yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus pembatalan akta wakaf ini terjadi di Jakarta Utara, dimana Pewaris memiliki tanah yang diwariskan kepada Penggugat.

Kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 70/PW/G/KG/1993 yang dibuat oleh Ibu Penggugat dan Saudari Kandung Penggugat di hadapan Drs. Haji Abdullah Ahmad selaku Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 24 Agustus 1993. Adapun Akta Pemisahan dan Pembagian yang dibuat oleh Ibu dan Saudari Kandung Penggugat didasarkan atas Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 45/ PDT/ P/ 1993/PN.JKT.UT pada tanggal 18 Januari 1993, perihal penetapan ahli waris almarhum yang meninggal dunia di Jakarta tanggal 22 Nopember 1990. Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah memindahtangankan sebagian dari tanah milik Penggugat dengan cara mewakafkannya sebagaimana surat Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir No: W5/430/26 Tahun 2010 Tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Jakarta Utara. Adapun dengan tindakan dan perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat (Ahli Waris) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register No: 1562/Pdt.G/2013/PAJU, tanggal 9 Desember 2013. Berdasarkan alasan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Hakim memutuskan Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No:W5/430/26 Tahun 2010 Tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW dinyatakan batal demi hukum. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf tidak ada yang membenarkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti. Penulis memilih dan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Pada Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU. Adapun masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan UU Wakaf,

[27b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf](#), pada tanggal 12 April 2018 pukul 21.00 WIB

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah wakaf.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif, mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, UU, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.¹² Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).¹⁴ Suatu

penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Alasan-Alasan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam

Pelaksanaan wakaf juga harus memenuhi unsur wakaf, seperti yang terdapat dalam Pasal 6 UU Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a). *Wakif*;
- b). *Nazhir*;
- c). Harta Benda Wakaf;
- d). Peruntukan Harta Benda Wakaf
- e). Jangka Waktu Wakaf.

Pelaksanaan wakaf yang tercantum pada Akta Ikar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26/2010 dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU tidak sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal di atas. Hal ini dikarenakan Tergugat bukanlah pemilik sah dari harta benda wakaf tersebut yang berupa tanah. Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Wakaf menyatakan

¹² Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 62.

¹³ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm. 29

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ayat (2) mengemukakan bahwa *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ayat (3) menyatakan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *Wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta miliknya. Merujuk pada pasal di atas, secara jelas bahwa yang dapat mewakafkan harta benda wakaf adalah pemilik sah dari harta benda tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 15 UU Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 17 Ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf yang menyatakan bahwa hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh *Wakif* secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa dan tidak dijaminkan.

Dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU yang menjadi pokok perkara adalah Tergugat telah memindahtangankan sebagian tanah milik Penggugat, dengan cara mewakafkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 215 Ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang

atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum wakaf maka harus menggunakan harta benda miliknya yang secara sah. Hal ini dipertegas kembali dalam pendapat para ulama *fiqh* yang telah sepakat mensyaratkan terhadap harta benda yang akan diwakafkan, yaitu harta yang tetap, diketahui adanya, dimiliki pewakaf dan milik pribadi.¹⁵ Oleh karena itu, apabila wakaf tersebut tidak menggunakan harta miliknya maka perbuatan hukum wakaf tersebut dapat dianggap batal atau dianggap tidak pernah ada. Sahnya pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang berlaku. Para *fugaha* pula telah sepakat bahwa wakaf harus memenuhi unsur (rukun) dan syarat-syaratnya.¹⁶ Apabila salah satu unsur dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf tersebut pula dianggap batal atau dianggap tidak pernah ada. Maka, dalam hal ini Akta Ikar Wakaf dan Surat Pengesahan *Nazhir* Nomor W5/430/26/2010 dianggap batal karena tidak memenuhi unsur serta syarat yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis apabila dilihat dari hukum Islam maupun UU

¹⁵ Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 36

¹⁶ *Ibid.*, hlm.25

Wakaf, sahnya pelaksanaan wakaf ini harus memenuhi unsur(rukun) dan syarat wakaf yang berlaku. Mengenai pembatalan akta ikrar sudah jelas tidak dibenarkan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 UU Wakaf. Selain itu, Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan amal wakaf tidak ada *khiyar*, artinya tidak ada pilihan antara merealisasikan wakaf dengan membatalkannya setelah ikrarnya diucapkan.¹⁷ Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali. Selain itu menurut Penulis pula, bahwa dalam UU Wakaf mengenai pembatalan ikrar wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf serta telah diwakafkan dapat dilakukan selama wakaf tersebut tidak sah atau tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat dan unsur wakaf yang telah tercantum dalam UU Wakaf dan Peraturan Pelaksana lainnya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Wakaf Dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU

Duduk Perkara

Penggugat merupakan pemilik sah tanah tersebut, berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 70/PW/G/KG/1993 yang didasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 45/Pdt/P/1993/PN.JKT.UT mengenai penetapan ahli waris almarhum (Ayah Penggugat). Tanpa

sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah memindahtangankan sebagian tanah milik Penggugat dengan cara mewakafkannya. Dalam hal ini, orang tua (Ayah) Penggugat pula tidak pernah mewakafkan tanah tersebut. Penggugat menemukan dokumen yang sangat diragukan kebenarannya. Penggugat juga meragukan adanya surat pernyataan wakaf dari orang tua Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut dikarenakan adanya tanda tangan palsu hal mana sangat terlihat secara kasat mata dalam surat pernyataan wakaf musholla tertanggal 27 Maret 1985. Selain itu, Tergugat pula telah mewakafkan sesuatu yang bukan miliknya secara sah sebagaimana yang terdapat dalam Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Jakarta Utara.

Kronologi Perkara

Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Tanggal 9 Desember 2013. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil. Selain itu, telah ditempuh pula upaya mediasi, namun hasilnya gagal. Atas gugatan Penggugat, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah diperintah untuk hadir dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 101

persidangan tersebut. Kemudian pada sidang berikutnya Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah. Untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat. Selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi I merupakan tetangga dari Tergugat dan Penggugat serta Saksi II merupakan Kerabat dari Tergugat dan Penggugat. Kemudian Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak hadir pada tahap pembuktian. Pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Ringkasan Putusan

Setelah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai pemilik sah tanah merasa dirugikan oleh Tergugat.
- b. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil.
- c. Atas gugatan Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir persidangan pada tahap jawaban tersebut.
- d. Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksi, dimana bukti-bukti tersebut tidak formil maupun materilnya dapat dijadikan sebagai bukti.
- e. Dalam alat bukti P.10 dan P.11serta keterangan 2 (dua)

orang saksi Penggugat serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah memindahtangankan sebagian tanah milik Penggugat dengan cara mewakafkannya. disamping itu Tergugat pula tidak menunjukkan bukti lain yang memberikan hak kepada Tergugat untuk bertindak sebagai Wakif karena Tergugat tidak hadir pada tahap Pembuktian. Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan mushollah tersebut dipindahkan kebagian belakang, akan tetapi di bangun dengan ukuran yang lebih luas dari sekarang dan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat, dari kesimpulan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara tidaklangsung Tergugat telah mengakui kekeliruannya

- f. Gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Ikrar Wakaf serta Surat Pengesahan Nazhir sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1,2,3), Pasal 8 Ayat (1) UU Wakaf dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf
- g. Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa tindakan Tergugat yang telah mewakafkan sebagian tanah milik Penggugat adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat bukan pemilik sah dari tanah tersebut dan tidak ada pula bukti yang memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat mewakafkannya. Sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat

untuk bertindak sebagai *Wakif*. Dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai *Wakif* bagi Tergugat maka tindakan Tergugat mewakafkan sebagian tanah milik Penggugat tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, surat Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Jakarta Utara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Analisis

Berdasarkan pertimbangan Hakim terkait sengketa yang terdapat dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU, Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sebab dalam memberikan pertimbangan, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang diajukan dengan dalil bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa wakaf. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syariah.

Selain itu, sengketa wakaf dalam putusan tersebut, diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Karena, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan selama ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 226 KHI yang menyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk menerima perkara ini.

Penulis pula berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus sengketa mengenai pembatalan akta ikrar wakaf ini sudah tepat. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU yang menyatakan bahwa Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nomor W5/430/26/2010 yang didasarkan dari Surat Pernyataan yang terdapat tanda tangan Ayah Penggugat, tidak berdasarkan hukum, karena tidak terpenuhinya syarat sebagai *Wakif* bagi Tergugat. Hal ini dikarenakan perkara yang terdapat dalam putusan tersebut, yaitu Tergugat telah mewakafkan harta benda yang bukan miliknya secara sah. Menurut Penulis jelas bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta hal tersebut pula akan berpengaruh

terhadap sahnya suatu pelaksanaan wakaf. Karena pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur yang berlaku. Dimana unsur adalah pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Dalam hal ini Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa terdapat 4 unsur wakaf, yaitu:¹⁸

- a) Orang yang berwakaf atau *Wakif*, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum
- b) Harta yang diwakafkan atau *mauquf bih* sebagai objek perbuatan hukum
- c) Tujuan wakaf atau berhak menerima wakaf, yang disebut *mauquf alaih*
- d) Pernyataan wakaf dari *Wakif* yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf

Selain itu, unsur-unsur wakaf terdapat dalam Pasal 6 UU Wakaf yang menyatakan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a) Wakif;
- b) Nazhir;
- c) Harta benda wakaf;
- d) Ikrar wakaf;
- e) Peruntukan harta benda wakaf;
- f) Jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi semua unsur seperti ketentuan di atas. Mengenai unsur-unsur yang telah dikemukakan, maka masing-masing unsur tersebut juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Karena dalam pelaksanaan perbuatan wakaf tidak hanya memenuhi unsur-unsurnya

saja tetapi harus memenuhi syarat-syarat dari unsur-unsur tersebut. Mengenai harta benda wakaf berupa tanah yang diwakafkan oleh Tergugat dalam Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nomor W5/430/26/2010 secara jelas bukanlah milik Tergugat secara sah. Hal ini berdasarkan bukti yang dikemukakan dalam persidangan Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU, bahwa P.6 yaitu fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 70/PW/G/KG/1993 yang dibuat oleh Ibu Penggugat dan Saudari Penggugat. Akta tersebut didasarkan atas P.5 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 45/PDT/P/1993/PN.JKT.UT mengenai penetapan ahli waris dari Alm. Ayah Penggugat. Sehubungan dengan ini, Tergugat bukanlah pemilik sah tanah tersebut. Melainkan Penggugat yang merupakan pemilik sah dari tanah tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijamin. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 217 KHI yang menyatakan bahwa benda wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Penulis Tergugat tidak mempunyai wewenang dalam pelaksanaan wakaf tersebut. Selain itu mengenai ikrar wakaf dalam

¹⁸ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah dan Wirnyaningsih, 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, hlm. 110

Putusan No. 1562/Pdt.G/2013/PA.JU yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir No. W5/430/26/2010 tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UU Wakaf jo Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Wakaf yang menyatakan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Pasal 215 Ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Menurut Penulis, pasal-pasal di atas dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ikrar wakaf dalam hal ini *Wakif* harus mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal ini Ikrar wakaf juga menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan wakaf. Dalam Surat Ikrar Wakaf tersebut Tergugat bertindak sebagai *Wakif*. Dimana setelah ditinjau kembali bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai *Wakif* serta bukanlah pemilik sah dari harta benda wakaf tersebut. Dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU dijelaskan mengenai Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26/2010 didasarkan atas surat pernyataan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan serta terdapat tanda tangan Ayah Penggugat. Pada saat persidangan setelah dicocokkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Penggugat serta keterangan 2 (saksi) yang dihadirkan dalam persidangan dinyatakan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk. Dalam kesaksiannya juga dinyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki wewenang untuk mewakafkan tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan milik Penggugat. dalam persidangan Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir persidangan pada tahap jawaban tersebut. Dalam hal ini, Tergugat dan Turut Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tersebut. Tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah. Tidak hanya itu, Tergugat maupun Turut Tergugat pula tidak memberikan bukti lainnya yang memberikan bahwa Tergugat bertindak sebagai *Wakif*. Karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian. Dalam pertimbangan Hakim pula dijelaskan bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat hadir serta menyatakan bahwa tidak keberatan *mushollah* tersebut dipindahkan ke bagian belakang, akan tetapi dibangun ukuran yang lebih luas dari sekarang serta dengan mengikutsertakan masyarakat setempat. Berdasarkan kesimpulan tersebut Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kekeliruannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, maka Penulis setuju dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa mengabulkan gugatan Penggugat tentang membatalkan Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan

oleh PPAIW Kecamatan Jakarta Utara batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat sebagai *Wakif* bagi Tergugat.

3. Akibat Hukum Dari Pembatalan Tanah Wakaf

Sahnya suatu pelaksanaan wakaf menandakan adanya suatu keadaan dimana perbuatan wakaf telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Wakaf. Sehubungan dengan pelaksanaan wakaf dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila pelaksanaan wakaf tersebut telah memenuhi unsur dan syarat ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 6 UU Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;
- 3) Harta benda wakaf;
- 4) Ikrar wakaf;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf.

Berdasarkan pasal tersebut untuk melaksanakan perbuatan wakaf maka harus terpenuhinya unsur-unsur wakaf tersebut. Dalam hukum Islam, untuk melakukan perbuatan wakaf hanya dengan mengatakan, bahwa benda ini saya wakafkan saja sudah dianggap sah. Menurut Ulama Syafi'iyah, apabila pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu dipergunakan seperti dalam kalimat "Saya wakafkan benda ini", maka wakaf tersebut dianggap tidak sah, karena tidak menjelaskan benda wakaf yang dipergunakan sedangkan

Ulama Mlikiyah berpendapat bahwa dalam wakaf tidak mensyaratkan penggunaan harta yang diwakafkan, maka pewakaf diperbolehkan hanya berkata "Saya wakafkan harta ini karena Allah SWT" tanpa menyebutkan fungsi dari wakaf tersebut.¹⁹ Selain itu dalam Pasal 218 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa pihak mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan PPAIW, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurangnya 2 (dua) orang saksi.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 17 UU Wakaf menyatakan bahwa:

- "(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- (2) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW".

Berdasarkan pasal tersebut pernyataan wakaf harus dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW. Dalam hal ini pelaksanaan wakaf dianggap sah tidak hanya dilihat dari unsur dan syaratnya saja melainkan pelaksanaan wakaf tersebut juga harus dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf. menurut Penulis apabila ingin membuat Akta Ikrar Wakaf maka unsur dan syarat wakaf sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan harus terpenuhi dahulu. Artinya, unsur dan syarat wakaf sangat berperan penting

¹⁹ Siah Khosyi'ah, *Loc cit.*

terhadap suatu pelaksanaan wakaf. Selain itu, unsur dan syarat wakaf ini pula menentukan sah atau tidaknya suatu pelaksanaan wakaf tersebut.

Sebagaimana dalam Pasal 15 UU Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Menurut Penulis apabila pelaksanaan tersebut tidak memenuhi unsur serta syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai wakaf, maka pelaksanaan wakaf tersebut tidak sah, batal atau dianggap tidak pernah ada.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Alasan pembatalan akta ikrar wakaf menurut UU Wakaf dan Hukum Islam, yaitu dalam pelaksanaan wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Jakarta Utara tidak sesuai dengan unsur dan syarat wakaf. Hal ini dikarenakan Tergugat bukanlah pemilik sah dari harta benda wakaf tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 15. Hal ini dipertegas kembali dalam pendapat para ulama *fiqh* yang telah sepakat mensyaratkan terhadap harta benda yang akan diwakafkan, yaitu harta yang

tetap, diketahui adanya, dimiliki pewakaf dan milik pribadi.

b. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 1562/PDT.G/2013/PA.JU bahwa pelaksanaan wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 Tahun 2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Jakarta Utara dianggap tidak sah karena Tergugat merupakan bukan pemilik sah tanah tersebut. melainkan Penggugat yang merupakan pemilik sah tanah tersebut berdasarkan Akat Pemisahan dan Pembagian Nomor 70/PW/G/KG/1993 yang dibuat oleh Ibu dan Saudari Penggugat yang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 45/PDT/P/1993/PN.JKT.UT mengenai penetapan ahli waris. Tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1,2,3), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 15 UU Wakaf serta Pasal 17 Ayat (3) PP Np. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yaitu membatalkan Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 tertanggal 11 Oktober 2010 batal demi hukum, karena tidak berdasarkan hukum serta tidak terpenuhinya syarat sebagai *Wakif* bagi Tergugat.

c. Akibat hukum dari pembatalan tanah wakaf yaitu berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan, kecuali tidak memenuhi unsur dan syarat wakaf. Karena pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi unsur dan syarat wakaf, sebagaimana dalam Pasal 6 UU Wakaf. Apabila pelaksanaan wakaf tersebut tidak memenuhi unsur dan syarat wakaf, maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sah, batal atau tidak pernah ada. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 1562/PDT.G/2013.PA.JU mengenai Akta Ikar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26/2010 dianggap batal demi hukum karena Tergugat bukanlah pemilik sah dari tanah tersebut, serta tidak ada pula bukti yang memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat mewakafkannya. Sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai *Wakif*, maka dalam hal ini tanah tersebut tetap menjadi milik Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Haq, A. Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.
- Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah dan Wirnyaningsih. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta:Papas Sinar Sinanti.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Naimulloh, Atok *et al.* 2013. *Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir*. dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. I (1)/2013.
- Nasution, Sapanuddin. 2017. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Oleh Masyarakat Hutaimbaru Di Kota Padangsidempuan*. Medan:Universitas Sumatera Utara.
- Nawawi. 2013. *Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jurnal Al-Tahrir. Vol. 13/No. 2/November/2013.
- Syafiq, Ahmad. 2015. *Urgensi Pencatatan Wakaf Di*

*Indonesia Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Dalam Jurnal ZISWAF. Vol.
2/No. 1/Juni 2015.*

Internet:

Hasanah,Sovia. "*Pembatalan Ikrar
Wakaf*". Hukum Online.
Diakses dari
<http://m.hukumonline.com/clinic/detail/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf>. Pada
Tanggal 12 April 2018 Pukul
21.00 WIB.